



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;
- b. bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6590);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi, Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kabupaten/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

18. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
27. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
29. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
33. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
34. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
35. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
36. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
37. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
38. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
39. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
40. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
41. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
42. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
43. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

44. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
45. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
46. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
47. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
48. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
49. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
50. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
51. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
52. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
53. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
54. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
55. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
56. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
57. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

58. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
59. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
60. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
61. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
62. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
63. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya singkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016-2030.
64. Kabupaten adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
65. Hari adalah hari kerja.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara perencanaan, pembangunan Daerah;
- b. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- c. tata cara perencanaan, pembangunan Perangkat Daerah;
- d. tata cara perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, yang meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BAB II

TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 10

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian /kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 14

- (1) Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- (4) Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;

- d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RPJPD
Paragraf 1
Persiapan penyusunan RPJPD
Pasal 17

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - g. KLHS.

- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 20

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Pasal 24

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala Bappeda provinsi.

Pasal 25

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. surat permohonan konsultasi dari bupati kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJPD kabupaten; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten.

Pasal 26

Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten kepada bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 27

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 28

Bappeda mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 29

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.

- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 30

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 31

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 32

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), kepada kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada Bappeda kepada Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 35

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
- (2) Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 6

Penetapan RPJPD

Pasal 36

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJPD kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 37

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, anggota DPRD dan bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 38

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan RPJMD
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD
Pasal 39

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 40

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Pasal 41

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 42

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 43

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda sebagai ketua tim.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 45

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.

- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.

Pasal 46

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten melibatkan Perangkat Daerah kabupaten dan pemangku kepentingan.
- (4) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (5) Hasil konsultasi publik kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 47

- (1) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 48

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

Pasal 49

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala Bappeda provinsi.

Pasal 50

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat permohonan konsultasi dari bupati kota kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD kabupaten;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 51

Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten kepada bupati kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Pasal 52

Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 55

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 57

Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 58

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5).

Pasal 59

- (1) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 60

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 61

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 62

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5).

Pasal 63

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), kepada kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada Bappeda kepada Kepala Daerah.

Pasal 65

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Paragraf 6

Penetapan RPJMD

Pasal 66

- (1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJMD kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 67

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, anggota DPRD dan bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 68

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyusunan RKPD
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD
Pasal 69

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Pasal 70

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 71

Rancangan awal RKPD kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 72

Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 73

- (1) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
- (2) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

Pasal 74

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala Bappeda.

Pasal 75

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 76

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 77

Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).

Pasal 78

- (1) Bappeda mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 79

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 80

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 81

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan

- b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 82

Bappeda kabupaten mengajukan rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), kepada bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD kabupaten; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 83

- (1) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD kabupaten; dan
 - b. Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 84

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (4), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 85

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 86

Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten.

Pasal 87

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati.
- (6) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten.

Pasal 88

- (1) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pasal 89

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 90

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 91

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Surat permohonan fasilitasi dari bupati kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 92

- (1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.

Pasal 93

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 94

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 95

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 96

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 97

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 98

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 99

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 100

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 101

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 102

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3).

Pasal 103

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Pasal 104

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 105

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diterima.

Pasal 106

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 107

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Paragraf 6

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 108

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 109

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 110

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2).

Pasal 111

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 112

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 113

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.

- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 115

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 116

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 117

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 118

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 119

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pasal 120

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda kabupaten untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 121

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Pasal 122

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 123

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) diterima.

Pasal 124

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 125

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Paragraf 6

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 126

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.

- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 127

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Pasal 128

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2).

Pasal 129

- (1) Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 130

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan

Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 131

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 132

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Bagian Kesembilan

Penyusunan RKPD apabila Belum Memiliki RPJMD

Pasal 133

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan pembangunan Daerah provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 134

- (1) Kepala Daerah yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB III

KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 135

- (1) Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 45;
 - c. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
 - d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97; dan
 - e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 136

Agar rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- a. pembentukan tim perumus;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 137

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Paragraf 1

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 138

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 139

- (1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Analisis Keuangan Daerah

Pasal 140

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Pasal 141

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada Bappeda.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

Pasal 142

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Paragraf 3
Sinkronisasi Kebijakan
dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

Pasal 143

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten, serta pembangunan antar Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Daerah kabupaten dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten.
- (5) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 144

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
 1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
 2. pemeliharaan dan perlindungan kualitasdan/atau fungsi lingkungan hidup;
 3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya;

- e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
- f. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- h. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya;
- i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;
- j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten.

Paragraf 4

KLHS

Pasal 145

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pasal 146

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan

- c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Perumusan Permasalahan Pembangunan dan Analisis Isu Strategis Daerah

Pasal 147

- (1) Permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 148

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e, dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.
- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi

Pasal 149

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.
- (2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

- (4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 150

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Paragraf 7

Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Sasaran pokok

Pasal 151

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.
- (4) Tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 152

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran- antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.
- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Pasal 153

Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 154

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kabupaten.
- (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Pasal 155

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.
- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Pasal 156

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.
- (2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta memedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 9

Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 157

- (1) Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

- (2) Perumusan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
- (3) Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
- (4) Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.
- (5) Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Paragraf 10

Perumusan Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Pasal 158

- (1) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, Bappeda menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Perkada.
- (5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah.

Pasal 159

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Pasal 160

- (1) Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 161

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 11

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 162

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 163

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.

- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 164

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 165

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 166

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 66 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 167

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua

Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pasal 168

- (1) Bappeda menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 169

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 170

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangkaekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.

Pasal 171

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 172

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 173

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 174

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 175

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1).

Pasal 176

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappeda untuk difasilitasi.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dalam bentuk surat gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.
- (5) Bupati menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4).

Paragraf 3

Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 177

- (1) Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 176 ayat (5) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 178

- (1) Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 179

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 180

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 112 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Perubahan
Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 181

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 182

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup.

Pasal 183

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 184

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 185

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 186

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Pasal 187

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 188

- (1) Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 189

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 190

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Maret 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

ISNAINI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Maret 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**A. TATA CARA PENYAJIAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN RENCANA
PERANGKAT DAERAH**

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

1. Semua informasi yang disajikan tiap BAB harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan;
2. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan; dan
3. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan kata yang sederhana dan mudah dipahami.

1. Penyajian Dokumen RPJPD

Sistematika penyajian dokumen RPJPD mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJPD tidak ada perbedaan, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok serta penutup. Dokumen RPJPD disajikan berdasarkan hasil-hasil perumusan kedalam dokumen perencanaan. Dalam penyajian tidak seluruh informasi yang diolah dalam tahap perumusan dokumen disajikan dalam penyajian.

Penulisan rancangan awal RPJPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJPD. Penyajian rancangan awal RPJPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang- kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

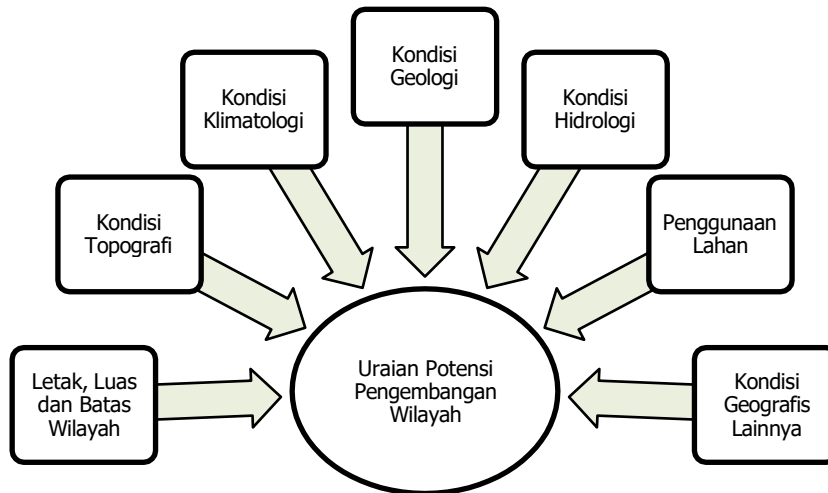
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-C.1
Kerangka
Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat disajikan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan, namun tetap ada dalam kertas kerja (worksheet) perumusan.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan stakeholders utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada tahap disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan I

Diuraikan tentang arah kebijakan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

5.2. Sasaran pokok

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

5.2.1. Sasaran pokok 1.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

5.2.2. Sasaran pokok 2.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.2.3. Sasaran pokok 3.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.2.4. Sasaran pokok dst.....

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI. PENUTUP

2. Penyajian Dokumen RPJMD

Sistematika penyajian rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja. Penyajian RPJMD sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

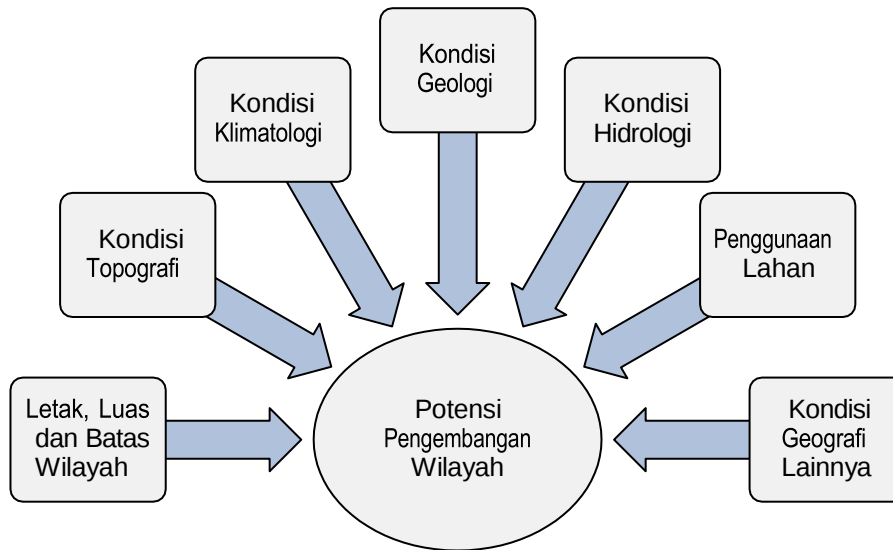
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-C.2
Kerangka
Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Data dan informasi yang tidak relevan, disajikan kedalam Tabel T-C.1 dibawah ini:

Tabel T-C.1.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten

.....

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.2	Laju inflasi							
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.4	Dst....							
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf							
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.2.1.3	Dst							
1.3.	Dst							
1.3.2	Dst....							
2)	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid							
2.1.1.1.4	Dst							
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.1.3	Dst.....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.1.2.3	Dst....							
2.1.3	Dst...							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.2.2.3	Dst....							
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3)	DAYA SAING DAERAH							

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.2 sebagai berikut:

Tabel T-C.2.

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun.... s/d Tahun ... Kabupaten

.....

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
2	Belanja						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah						
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6	Belanja Bagi Hasil						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga						
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.3 sebagai berikut:

Tabel T-C.3.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas	
1.1.2.	Piutang	
1.1.3.	Persediaan	
1.2.	ASET TETAP	
1.2.1.	Tanah	
1.2.2.	Peralatan dan mesin	
1.2.3.	Gedung dan bangunan	
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	
1.2.5.	Aset tetap lainnya	
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	
1.2.7.	dst.....	
1.3.	ASET LAINNYA	
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	
1.3.4.	Aset tak berwujud	
1.3.5.	dst.....	
	JUMLAH ASET DAERAH	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	
2.1.4.	Dst.....	
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	
3.1.2.	Cadangan piutang	
3.1.3.	Cadangan persediaan	
3.1.4.	dst.....	
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	
3.2.3.	dst.....	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh Tabel T-C.4 sebagai berikut:

Tabel T-C.4.

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten

.....

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran n-3			
2	Tahun anggaran n-2			
3	Tahun anggaran n-1			

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk Tabel T-C.5 dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.5.

Defisit Riil Anggaran Kabupaten

NO	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1) (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah			
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah			
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
	Defisit riil			

Tabel T-C.6.

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1) (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			

Tabel T-C.7.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten

No.	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A
1.	Jumlah SiLPA						
2.	Pelampauan penerimaan PAD						
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah						
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7.	Kegiatan lanjutan						

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel T-C.8 sebagai berikut:

Tabel T-C.8.
 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun s/d Tahun
 ...
 Kabupaten

No.	Uraian	Pertumbuhan %	(n) (Rp)	(n+1) (Rp)	(n+2) (Rp)	(n+3) (Rp)	(n+4) (Rp)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
2	BELANJA						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah						
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6	Belanja Bagi Hasil						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga						
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Tabel T-C.9.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kabupaten

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total penerimaan					
	Dikurangi:					
4.	Belanja Tidak Langsung					
5.	Pengeluaran Pembiayaan					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

Tabel T-C.10.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Prioritas I					
	Prioritas II					

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan).

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

5.1. Visi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD;
2. Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan
3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

5.2. Misi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi;
2. Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan
3. Penjelasan masing-masing misi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
3. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
4. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

Tabel T-C.11.

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten

VISI:

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
					(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Tabel T-C.12.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten

VISI :		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1		
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	1. Strategi
	2. Sasaran 1.2 Dst...	2. Strategi Dst.....
MISI 2		
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1	1. Strategi
	2. Sasaran 2.2 Dst...	2. Strategi Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst..... Dst.....
Dst		

Tabel T-C.13.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5

Tabel T-C.14.

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten

.....

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Misi															
			Tujuan															
			Sasaran 1.1															
			Program A															
			Program B															
			Sasaran 1.2															
			Program C															
			Sasaran dst															
			Misi															
			Tujuan															
			Sasaran 2.1															
			Program C															
			Sasaran 2.2															
			Program D															
			Sasaran dst															

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel T-C.15.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Tahun - Kabupaten

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		Tahun n	Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
	BELANJA					
	Belanja Tidak Langsung					
	Belanja Pegawai					
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi					
	Belanja Hibah					
	Belanja Bantuan Sosial					
	Belanja Bagi Hasil					
	Belanja Bantuan Keuangan					
	Belanja Tidak Terduga					
	Belanja Langsung					
	Belanja Pegawai					
	Belanja Modal					
	Belanja Barang dan Jasa					

Tabel T-C.16.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Urusan Wajib															
			Terkait Pelayanan Dasar															
			Pendidikan															
			Program.....															
			Program.....															
			Dst															
			Tidak Terkait Pelayanan Dasar															
			Tenaga Kerja															
			Program.....															
			Dst															
			Dst															
			Urusan Pilihan															
			Pertanian															
			Program.....															
			Program.....															
			Dst															
			Dst															
			Fungsi Penunjang Urusan															
			Perencanaan															
			Program.....															
			Program.....															
			TOTAL															

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel T-C.17 sebagai berikut:

Tabel T-C.17.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten

No	Indikator	Target Tahun ke				
		1	2	3	4	5

Catatan:

Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD

Tabel T-C.18.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.2.	Laju inflasi provinsi							
1.3.	PDRB per kapita							
1.4.	Dst...							
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah							
1.3.	Dst.....							
2.	Dst.....							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.1.3.	Rasio terhadap murid							
1.1.4.	dst....							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
1.2.3	Dst.....							
2	Dst.....							
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
1.	Tenaga Kerja							
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat							
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3							
1.3	Dst....							
3.	Dst.....							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.3.	Dst....							
3.	Dst....							
3.1.	Dst.....							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
1.4.	Dst.....							
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani							
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.3.	Dst...							
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Dst.....							
3.	Dst							
3.1	Dst...							

BAB IX PENUTUP

3. Penyajian Dokumen RKPD

Sistematika penyajian rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kabupaten, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19 sebagai berikut:

Tabel T-C.19.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluas i (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
					Urusan																	
					Bid. Urusan																	
1.					Program																	

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Tabel T-C.20.
 Realisasi dan Proyeksi/Target
 Pendapatan Kabupaten Tahun
 s.d tahun

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah					
1.1.1	Pajak daerah					
1.1.2	Retribusi daerah					
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					
1.2	Dana perimbangan					
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak					
1.2.2	Dana alokasi umum					
1.2.3	Dana alokasi khusus					
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)					

Keterangan:

n +1 = 1 tahun setelah tahun rencana

n = tahun rencana

n-1= 1tahun sebelum tahun rencana

n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana

n-3 = 3 tahun sebelum tahun rencana

Tabel T-C.21.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten

Tahun s.d Tahun

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai					
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah					
2.1.5	Belanja bantuan sosial					
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*					
2.1.8	Belanja tidak terduga					
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai					
2.2.2	Belanja barang dan jasa					
2.2.3	Belanja modal					
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG					
D	TOTAL JUMLAH BELANJA					

Keterangan:

n +1 = 1 tahun setelah tahun rencana n = tahun rencana

n-1 = 1 tahun sebelum tahun rencana n-2 = 2 tahun sebelum tahun rencana n-3 = 3 tahun sebelum tahun rencana

Tabel T-C.22.
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten
 Tahun s.d Tahun

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n- 1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah					
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO					

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan /sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

4. Penyajian Dokumen Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20....

Kepala Perangkat Daerah

.....

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

.....

Kabupaten

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuha n	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana

yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T- C.26.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi period e berkenaan) RPJMD e			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 1.2 2. Sasaran 3. Dst...	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah 1.1 Kebijakan 1.2 2. Arah Kebijakan 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2.2 2. Sasaran 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah 2.1 Kebijakan 2.2 2. Arah Kebijakan 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 1.2 2. Sasaran 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah 1.1 Kebijakan 1.2 2. Arah Kebijakan 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2.2 2. Sasaran 3. Dst...	4. Strategi 2.1 5. Strategi 2.2 6. Dst.....	1. Arah 2.1 Kebijakan 2.2 2. Arah Kebijakan 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																
Tujuan 2																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB VIII PENUTUP

5. Penyajian Dokumen Renja

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi targetkinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinyaatau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Kabupaten

Nama Perangkat Daerah :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1			Urusan							
1	01		Bidang Urusan							
1	01	01	Program							
1	01	01	01 Kegiatan.....							
1	01	01	02 Kegiatan.....							
1	01	01	03 Dst....							
1	01	02	Program							
1	01	02	01 Kegiatan.....							
1	01	02	02 Kegiatan.....							
1	01	02	03 Dst							
1	01	03	Program							
1	01	03	01 Kegiatan.....							
1	01	03	02 Kegiatan.....							
1	01	03	03 Dst							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
..... Kabupaten

NO	Indikator	SPM/sta n dar nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisa si Capaia n		Proyeksi		Catata n Analisi s
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
 4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun

Kabupaten

Nama Perangkat Daerah: Lembar.....dari...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun ... Kabupaten

Nama Perangkat Daerah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
 - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 2. Pencapaian SDGs,
 3. Pengentasan kemiskinan,
 4. Pencapaian NSPK dan SPM,
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 6. Pengembangan daerah terisolir,
 7. Dsb.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun dan Prakiraan Maju Tahun.....
Kabupaten

Nama Perangkat Daerah : lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

B. TATA CARA PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG

1. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1.1. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renstra

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan satu dan/atau lebih dari dua Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan
Forum Perangkat Daerah BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH.....

PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN

Pada haritanggal..... sampai dengan hari
..... tanggal bulantahuntelah
diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang
dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir
peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal:

J a m :

Tempat :

Forum Perangkat Daerah Kabupaten :

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah....kabupaten....Tahun...-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah..... kabupaten Tahun – yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... Kabupaten Tahun.....-..... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.... Kabupaten..... Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
.....
Kepala Perangkat Daerah
Selaku pimpinan sidang
Forum Perangkat
Daerah.....

Tanda tangan
(Nama)

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... Kabupaten.....

No	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst. .				

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
 DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah..... Kabupaten

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

- b. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis,
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat
Daerah..... Tahun-....

Kabupaten

Tanggal :

Tempat :

ISU STRATEGIS:			
1.			
2.			
Dst			

VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Program Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah..... Tahun.....—
Kabupaten

Tanggal :
Tempat :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1				Program															
					Kegiatan.....															
Tujuan 1	Sasaran 2				Program															
					Kegiatan.....															
					Dst															
Tujuan 2	Sasaran 1				Program															
					Kegiatan.....															
					Program															

- d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Indikator
kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten

Tanggal:

Tempat:

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

1.2. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renja

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH.....

PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....
KABUPATEN

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... Kabupaten yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- 1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.....
Kabupaten Tahun

MENYEPAKATI

KESATU	:	Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten;
KEDUA	:	Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA	:	Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
KEEMPAT	:	Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.... Kabupaten ini; dan
KELIMA	:	Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
.....
Pimpinan Sidang (Nama
Jabatan)

Tanda tangan
(Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur BAPPEDA		
3.		Unsur Perangkat Daerah		
4.		Unsur Masyarakat		
5.		Dst		

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah..... Kabupaten

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun ...
Dan Prakiraan Maju Tahun.....
Kabupaten

No	Program/Kegiata n	Indikato r Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahu n n+1

c. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Perangkat Daerah Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. Pelaksanaan Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

2.1. Musrenbang RPJPD

Format Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang RPJPD BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD KABUPATEN
.....

Tahun-.....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggalbulan tahunbertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RPJPD Kabupaten yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJPD.
- 2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RPJPD, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

seluruh peserta musrenbang RPJPD kabupaten

MENYEPAKATI

KESATU visi dan misi jangka panjang daerah, dalam rancangan RPJPD kabupaten..... Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

- KEDUA

arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan RPJPD kabupaten..... Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA

rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RPJPD kabupaten..... Tahun. Untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJPD kabupaten..... Tahun....-....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
.....

Bupati
Selaku pimpinan sidang musrenbang
RPJPD Kabupaten

Tanda tangan
(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RPJPD Kabupaten

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJPD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
 DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJPD KABUPATEN.....

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst				

b. Format kesepakatan visi dan misi jangka panjang daerah dalam RPJPD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
 DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

VISI DAN MISI JANGKA PANJANG RPJPD KABUPATEN

TAHUN -

Visi	Misi

c. Format kesepakatan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN
TAHUN -

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja	Ket
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I			
1. Sasaran Pokok..... 2. Dst 3. Dst 4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode II			
1. Sasaran Pokok..... 2. Dst 3. Dst 4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode III			
1. Sasaran Pokok..... 2. Dst 3. Dst 4. Dst			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode IV			
1. Sasaran Pokok..... 2. Dst 3. Dst 4. Dst			

2. Musrenbang RPJMD

Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

RPJMD BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN
Tahun-.....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggalBulan tahunbertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RPJMD Kabupaten yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJMD.
- 2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJMD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RPJMD, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :
seluruh peserta musrenbang RPJMD Kabupaten

MENYEPAKATI

- KESATU : visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD kabupaten..... Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..
- KEDUA : strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rancangan RPJMD kabupaten..... Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA : program pembangunan daerah disertai pendanaan dalam rancangan RPJMD kabupaten..... Tahun.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini.
- KEEMPAT : rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD kabupaten..... Tahun....-.... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD kabupaten..... Tahun....-....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
.....

Bupati.....
Selaku pimpinan sidang
musrenbang RPJMD Kabupaten...

Tanda
tangan (
Nama)

Mewakili peserta musrenbang RPJMD kabupaten

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst. .				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN.....

Provinsi :
Tanggal :.....
Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN
TAHUN -

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator

c. Format kesepakatan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN
TAHUN -

Strategi Pencapaian Visi dan Misi:

- 1.
- 2.
- 3. Dst.....

No	Arah Kebijakan				
	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4

- d. Format kesepakatan program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN SIDANG-SIDANG
KELOMPOK MUSRENBANG RPJMD TERHADAP PROGRAM
PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN KABUPATEN

TAHUN -

TANGGAL:

TEMPAT :

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Urusan Wajib															
			Pendidikan															
			Program.....															
			Program.....															
			Dst															
			Kesehatan															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Program.....															
			Dst															
			Dst															
			Urusan Pilihan															
			Pertanian															
			Program.....															
			Program.....															
			Dst															
			Dst															
			Fungsi Penunjang Urusan															
			Perencanaan															
			Program.....															
			Program.....															
			TOTAL															

3. Musrenbang RKPD

Format Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang RKPD BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
Tahun

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggalbulan tahunbertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD
2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal:

J a m :

Tempat :

seluruh peserta musrenbang RKPD kabupaten

MENYEPAKATI

- | | | |
|---------|---|---|
| KESATU | : | sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dalam rancangan RKPD kabupaten..... Tahun.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini. |
| KEDUA | : | program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD kabupaten....Tahun.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini. |
| KETIGA | : | program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD kabupaten..... Tahun.... beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini. |
| KEEMPAT | : | rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD kabupaten..... Tahun... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten..... Tahun |

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
.....

Bupati.....
Selaku pimpinan sidang
musrenbang
RKPD kabupaten.....

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD kabupaten.....

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN.....

Provinsi :
Tanggal :.....
Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD
KABUPATEN

TAHUN

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah

c. Format kesepakatan program dan kegiatan Perangkat Daerah RKPD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

TAHUN

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Rakiran Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan													
	Program													
	dst ...													

- d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM
RANCANGAN RKPD KABUPATEN.....
TAHUN

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan.....		
		Kegiatan.....		
		dst		

5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD di
Kecamatan BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
DI KECAMATAN TAHUN

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan
.....tahun
..... bertempat di telah diselenggarakan musrenbang
dokumen rencana daerah kabupaten yang dihadiri pemangku
kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum
dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :
 J a m :
 Tempat :
 Musrenbang kecamatan :

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Kabupaten..... Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Tahun beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Kabupaten Tahun... dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah kabupaten Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang

Tanda tangan
 (Nama)

Mewakili peserta musrenbang Kabupaten

No.	Nama	Lembaga/ instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
dst				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Kabupaten :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN
MENURUT PERANGKAT DAERAH

Kecamatan :

Tahun :

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

c. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI
TAHUN.....

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

ISNAINI